

PERAN STRATEGIS RELAWAN PENDAMPING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Eko Handoyo
Jurusan PKn FIS Unnes

Abstract

Violence against women can happen anywhere and anyone perpetrators, regardless of their educational status and social status. Perpetrators of sexual violence were close to the victims such as uncle, grandfather, teacher, neighbors, foster father and boyfriend. It took place in the victim's house, neighbors house, and public facilities such as toilets, public transportation like taxi, warehouses, gardens, schools and dormitories. Although the government has issued Law no. 23 Tahun 2004, about of Domestic Violence (PKDRT), in its implementation are still many obstacles. The lack of certainty of legal protection that will be fair for them to be the biggest obstacle in the process of selecting this litigation. The government should took an active role in order to encourage women institution to be active in the community to provide training, discussions and other activities that can "dismantle" the understanding (perception) each individual will be the position of women in society, gender-based violence and the impact of violence against women, improve the quality of life for the community.

Key words :Strategic role, voluntary assistance, domestic violence

PENDAHULUAN

Saminten, ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Mutiara, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terluka di kepala bagian kiri karena ditombak suaminya, Paeran (Kompas, Jumat 17 Oktober 2008 : 26). Sepanjang Juli – Oktober 2008, tiga sosok mayat, dua perempuan dan satu pria dibuang di pinggir kampus Universitas Indonesia, Depok, Bogor (Kompas, Minggu 26 Oktober 2008 : 4). Berita yang dilansir oleh harian Kompas tersebut menggambarkan betapa kekerasan di negeri ini tiada henti-hentinya. Korban paling banyak adalah perempuan. Mengapa bukan laki-laki ? Meskipun salah satu korban dalam berita di atas adalah laki-laki, namun jika dibandingkan dengan perempuan, korban yang paling banyak adalah perempuan.

Data yang dikeluarkan UNIFEM sebuah

badan di PBB yang khusus menangani persoalan perempuan menguatkan sinyalemen tentang banyaknya perempuan korban kekerasan. Di Turki, pada tahun 1998, perempuan yang mengalami kekerasan dari pasangannya sebanyak 57,9 %; di India pada tahun 1999 perempuan korban kekerasan mencapai 49 %; di Amerika Serikat perempuan yang jadi korban kekerasan mencapai 22,1%; di Bangladesh selama tahun 2000 isteri yang mengalami kekerasan dari suaminya mencapai angka 60 % dan di Indonesia terdapat sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total jumlah penduduk Indonesia mengalami kekerasan (www.sekitarkita 2004 : 1). Menurut catatan Komnas Perempuan, jumlah perempuan korban kekerasan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, yaitu : tahun 2001 sebanyak 3169 kasus, tahun 2002

terdapat 5163 kasus, tahun 2003 sejumlah 7787 kasus, tahun 2004 bertambah menjadi 14020 kasus dan tahun 2005 meningkat tajam menjadi 20391 kasus. Sementara itu, kekerasan yang dialami anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut data Komnas PA, selama tahun 2004 terdapat 441 kasus kekerasan terhadap anak, dan pada tahun 2005 terdapat 736 kasus kekerasan terhadap anak, 327 kasus merupakan kekerasan seksual, 233 kasus merupakan kekerasan fisik, 176 kasus kekerasan psikis dan 130 kasus penelantaran. BPS melaporkan bahwa selama tahun 2006 terdapat 1840 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah dikeluarkan, tetapi kekerasan di Indonesia masih saja berlangsung dan korbannya kebanyakan adalah perempuan dan anak.

Instrumen hukum maupun konvensi internasional yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia sudah cukup banyak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun sebagaimana data yang diungkapkan di atas, kekerasan bagaikan hantu maut yang senantiasa mengintai mangsanya dan siap menerkam tanpa diduga datangnya. Pencegahan, penindakan terhadap perilaku, pendampingan dan pemulihan terhadap korban perlu dilakukan secara komprehensif, melibatkan tidak hanya pemerintah, masyarakat, pekerja sosial, relawan pendamping, instansi terkait, tetapi juga menyertakan korban dan keluarganya.

Tanpa adanya usaha preventif dan kuratif yang dilakukan secara simultan oleh semua pihak yang terkait, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak akan dapat berlangsung dengan baik.

MENGAPA PEREMPUAN DAN ANAK RENTAN TERHADAP KEKERASAN

Data kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dikeluarkan oleh instansi resmi maupun beberapa LSM dapat dikatakan merupakan *clear-number* atau seperti fenomena gunung es. Data atau angka kekerasan yang sesungguhnya bisa lebih banyak daripada data statistik yang diketahui selama ini. Sejumlah *dark-number* mengenai kasus kekerasan diperkirakan masih banyak dan sulit diungkap karena berbagai kendala, misalnya keengganan dari korban kekerasan tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena malu ataupun takut di bawah ancaman si pelaku.

Kekerasan terhadap perempuan bukan hal baru. Sudah berabad-abad lamanya perempuan menjadi sumber eksploitasi kaum laki-laki. Sejarah dominasi laki-laki terhadap perempuan tidak hanya tercatat dalam sejarah Indonesia masa lalu, tetapi juga terjadi di Eropa, Afrika, Amerika dan negara-negara Asia lainnya. Beberapa ilmuwan dan filsuf pun turut menjustifikasi perempuan sebagai makhluk lemah dan wajar jika tertindas. Bram Brocca (1862) misalnya, mengasosiasikan bentuk otak perempuan yang lebih kecil daripada laki-laki, sehingga tingkat intelegensianya rendah (Arivia 2006 : 78). Aristoteles pun mengunggulkan laki-laki. Katanya, laki-laki pada hakikatnya unggul dan wanita lemah, yang satu memerintah

dan lainnya diperintah dan prinsip ini diaplikasikan pada semua manusia. Dalam kesempatan lain, Aristoteles mengemukakan stereotipe gender tersebut, yakni laki-laki, bukan wanita, adalah pencipta kehidupan, karena prinsip jiwa dipancarkan di dalam dan bersamaan dengan cairan mani (Synnott 2003 : 85). Bahkan Albertus Agung dan Thomas Aquinas pernah mengatakan dengan kasar bahwa laki-laki harus mengawasi setiap wanita, karena ia adalah ular berbisa dan setan bertanduk ... (Synnott 2003 : 89). Hal ini pun tidak jauh berbeda dengan Injil Katolik yang menyatakan bahwa kelahiran dari seorang anak perempuan adalah buah kerugian (Azeem 2001 : 16). Penelitian yang dilakukan di Amerika pada tahun 1990 menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda baik dalam hal kepribadian, minat maupun kemampuan (Calhoun et al 1997 : 244). Perbedaan tersebut cenderung mengunggulkan laki-laki, misalnya laki-laki lebih agresif, kuat, percaya diri, independen, ambisius, dan logis daripada wanita.

Pandangan-pandangan yang sinis terhadap perempuan bergulir terus, dilembagakan dan dikonstruksi secara sosial budaya hingga melahirkan apa yang disebut dengan patriarkhi. Teori utama patriarkhi menyatakan bahwa laki-laki yang mendominasi masyarakat dan menekankan konsekuensi reproduksi manusia (Henslin 2007 : 50). Dalam pandangan Mosse (2003 : 64), kata "patriarkhi" memiliki pengertian sempit, menunjuk kepada sistem hukum Yunani dan Romawi dimana kepala rumah tangga laki-laki memiliki kekuasaan hukum

dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan yang menjadi tanggungannya. Istilah patriarkhi ini pun mulai digunakan di seluruh dunia untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak di dalam keluarga dan hal ini pun berlanjut kepada dominasi laki-laki dalam semua lingkungan kemasyarakatan lainnya. Dominasi laki-laki dalam masyarakat masa kini merupakan kelanjutan dari suatu pola ribuan tahun yang asal-usulnya lenyap dalam sejarah.

Ketidaksetaraan gender yang sengaja diciptakan laki-laki melalui budaya patriarkhinya langsung maupun tidak langsung turut mengekalkan kekerasan atau penindasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Berkaitan dengan hal ini, Michael Kaufman, seorang aktivis asal Kanada mengungkapkan faktor-faktor dibalik kekerasan terhadap perempuan dengan merujuk pada malapetaka dan amunisi di dalamnya. Faktor-faktor yang merupakan amunisi laki-laki dalam memperlihatkan kekuasaannya (termasuk kekerasan di dalamnya) mencakupi : (1) kekuasaan patriarkhi, (2) hak-hak istimewa, dan (3) sikap permisif (Subono 2002 : 102). Kekuasaan patriarkhi merupakan biang keladi dibalik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Disini terjadi subordinasi terhadap perempuan, terciptanya ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, dan mengekalkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Berkenaan dengan kekuasaan patriarkhi ini, laki-laki merasakan hak-hak istimewa, dimulai dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Pendidikan diutamakan diberikan kepada laki-laki,

bukan perempuan. Demikian pula, jabatan-jabatan publik lebih banyak diserahkan kepada laki-laki ketimbang perempuan. Bahkan di keluarga, laki-laki adalah kepala keluarga sebagai pemegang otoritas terakhir dalam pengambilan keputusan. Hanya laki-laki (suami) yang memiliki hak istimewa untuk dapat menikah lagi meskipun masih beristeri. Karena hak-hak istimewa inilah, laki-laki bisa melakukan apa saja terhadap anggota keluarganya, khususnya isteri dan anak-anaknya termasuk misalnya melakukan kekerasan terhadap isteri dan anaknya. Sikap permisif masyarakat pun turut mendukung berlangsungnya kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, misalnya siulan remaja laki-laki terhadap anak gadis yang lewat di depan gang rumahnya tidak dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat menganggapnya sebagai tindakan wajar dan hal itu memang sudah biasa, dimana laki-laki menggoda dan wanita siap digoda. Bahkan suami melakukan pemukulan kepada isteri atau pun anaknya dianggap sebagai hal wajar karena hal ini dianggap sebagai urusan pribadi keluarga. Berkaitan dengan kultur patriarkhi, kekerasan terhadap perempuan juga dapat dipahami dalam konteks stigma sosial dalam masyarakat. Goffman dalam mengembangkan teori stigma sosial sampai kepada kesimpulan bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan stigma (Baso, dkk 2002 : 19). Ketika perempuan memiliki kesenjangan antara identitas sosial yang diharapkan dan identitas sosial yang dimunculkan, maka ia akan dibebani stigma dan karenanya pelecehan, kekerasan ataupun perilaku

subordinasi akan merupakan konsekuensi dari stigma tersebut.

Kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak dapat terjadi dimana saja, baik di wilayah privat (di rumah) maupun di ruang publik (misalnya di sekolah, di kantor, di jalan, dan di dalam angkutan umum). Kekerasan bisa dilakukan siapa saja dan umumnya dilakukan orang terdekat, seperti orangtua, paman, kakek, kakak, adik, teman dan guru. Kekerasan memiliki berbagai bentuk. Poerwandari (2000 : 11-12) mengemukakan lima bentuk kekerasan, yaitu : (1) kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik, menendang, menginjak bahkan membunuh; (2) kekerasan psikologis, seperti meneriaki, menyumpahi, mengancam dan melecehkan; (3) kekerasan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencium atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban; (4) kekerasan finansial, seperti mengambil uang korban, tidak memenuhi kebutuhan finansial korban, dan mengendalikan pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya dengan maksud untuk mengendalikan perilaku korban; dan (5) kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban dan memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya. Tarigan, dkk (2001 : 13) mengungkapkan empat bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, yaitu : (1) kekerasan psikologis, seperti menghina, memaki dengan kata-kata kotor, dan melakukan isolasi; (2) kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, meninju, menendang dan mencekik; (3) kekerasan ekonomi, seperti tidak memberi

nafkah, memaksa anak untuk mengemis dan memaksa isteri bekerja sebagai pelacur; dan (4) kekerasan seksual, seperti memaksakan kehendak atau menyerang secara seksual. Sementara itu, UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan empat bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (pasal 5). Korban kekerasan umumnya masih muda dan kebanyakan perempuan menikah. Penelitian Baso, dkk di Sulawesi Selatan yang menghabiskan waktu selama 2 tahun (1999-2001) menemukan korban kekerasan khususnya kekerasan seksual adalah berusia muda (107 orang untuk desa atau 96,3% dan 111 orang kota atau 100 %) dan yang berstatus kawin 156 untuk desa atau 89,1 % dan 99 orang untuk kota atau 89,9 %. Penelitian juga menemukan bahwa korban kebanyakan berpendidikan rendah, yaitu tidak tamat SD 146 orang atau 87,7 % untuk desa dan 19 orang atau 68,4 % untuk kota (Baso, dkk 2002 : 69). Penelitian yang dilakukan oleh Dzhayatin dan Susi Eja Yuarsi di empat propinsi, yaitu Sumut, DIY, Sulsel dan Papua juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Korban kekerasan seksual berusia muda di Sumatera Utara untuk daerah kota mencapai 100 %, di DIY mencapai 99,2 %, di Sulsel mencapai 100 % dan di Papua mencapai 98,1 % dan korban perempuan menikah berturut-turut 97,8 %, 99,2 %, 89,9 %, dan 95,8 % untuk daerah Sumut, DIY, Sulsel dan Papua (Dzhayatin 2002 : 13).

Selain kultur patriarki yang secara struktural dipandang mengekalkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat faktor-faktor khusus yang memicu

terjadinya kekerasan. Tarigan, dkk (2001 : 14) mencatat ada 9 faktor pencetus terjadinya kekerasan dalam sebuah perkawinan, yaitu : 1) pertengkaran soal uang, 2) cemburu, 3) problema sosial, 4) alkohol atau minuman keras, 5) pertengkaran tentang anak, 6) suami di-PHK atau menganggur, 7) isteri ingin sekolah lagi atau bekerja, 8) kehamilan, 9) isteri/suami menggunakan obat-obatan atau minum alkohol

Proses terjadinya kekerasan di rumah tangga, dimulai dari munculnya masalah yang menimbulkan ketegangan. Hal ini kemudian diteruskan dengan ungkapan verbal yang kasar kepada korban (perempuan atau anak). Biasanya kata-kata kasar tersebut dilanjutkan dengan tindakan penganiayaan fisik. Dalam kondisi ini, perlawanan korban justru akan meningkatkan ledakan emosi si pelaku. Setelah puas melampiaskan emosi, ketegangan menurun dan diikuti dengan penyesalan dari pelaku.

Kekerasan terhadap anak memiliki penyebab spesifik. Mengutip pandangan Suharto, Huraerah (2006:50-51) mengemukakan 7 faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Pertama, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, anak bertemparemen lemah, anak tidak tahu hak-haknya, dan anak terlalu tergantung kepada orang dewasa. Kedua, kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup dan banyak anak. Ketiga, keluarga tunggal atau keluarga pecah. Keempat, keluarga yang belum matang secara psikologis, sehingga

lahir anak tidak diinginkan atau anak lahir di luar nikah. Kelima, penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu orang tua, sehingga tidak mampu merawat atau mengasuh anaknya secara baik. Keenam, sejarah penelantaran anak, dimana orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya. Ketujuh, kondisi lingkungan yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum dan lemahnya mekanisme kontrol sosial.

Secara teoritik, Richard J. Gelles (2004 : 4-6) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi karena kombinasi dari berbagai faktor, yaitu pewarisan kekerasan antar generasi, stres sosial, isolasi sosial dan struktur keluarga. Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh dewasa mereka melakukan tindakan yang sama kepada anak-anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi. Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial dapat meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial tersebut misalnya, pengangguran, penyakit, kondisi rumah yang buruk, ukuran keluarga terlalu besar, kelahiran bayi baru, orang cacat di rumah dan kematian anggota keluarga. Orang tua atau keluarga yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan orang tua ini kurang memungkinkan mengubah perilaku

mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar norma masyarakat. Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Orang tua tunggal misalnya, lebih memungkinkan melakukan kekerasan kepada anak dibandingkan orang tua utuh. Orang tua tunggal ini biasanya berpenghasilan rendah sehingga dapat memicu tindakan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan yang dilakukan orang dewasa atau laki-laki terhadap perempuan dan anak memiliki pengaruh atau dampak negatif. Kekerasan dalam perkawinan atau rumah tangga berdampak negatif atau merugikan perempuan, anak dan masyarakat (Tarigan, dkk 2001 : 16). Dampak yang merugikan perempuan diantaranya : kurangnya motivasi atau harga diri, timbulnya problem kesehatan mental, sakit yang serius dan kematian. Dampak yang merugikan anak, diantaranya : berkembangnya perilaku agresif atau sebaliknya, mimpi buruk dan serba takut, nafsu makan berkurang, belajar lamban, sakit, luka, cacat fisik, cacat mental dan kematian. Sementara itu, masyarakat mengalami dampak berikut : adanya pewarisan kekerasan secara turun-temurun, bertahannya kepercayaan salah bahwa laki-laki lebih kuat dan berhak melakukan kekerasan dan kualitas hidup sesama anggota masyarakat merosot.

Rusmil (2004 : 61) mencatat bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual dan penelantaran menghadapi resiko, yaitu : (1) usia lebih pendek, (2) kesehatan fisik dan mental yang buruk, (3) masalah pendidikan (drop-out), (4) kemampuan yang terbatas sebagai orang tua

kelak, (5) menjadi gelandangan. Sementara itu, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) memperkirakan 9 dampak bagi anak korban kekerasan, yaitu : (1) cacat tubuh permanen, (2) kegagalan belajar, (3) gangguan emosional, (4) konsep diri yang buruk, (5) pasif dan menarik diri dari lingkungan, (6) agresif dan kadang-kadang melakukan tindak kriminal, (7) menjadi penganiaya ketika dewasa, (8) menggunakan obat-obatan atau alkohol, (9) kematian.

Anak yang hidup dalam keluarga yang diwarnai kekerasan merupakan anak yang rentan dan dalam keadaan bahaya. Menurut Poerwandari (2000 : 37-38) keadaan yang berbahaya bagi anak tersebut, terjadi karena beberapa hal berikut : (1) laki-laki yang menganiaya isterinya dapat pula menganiaya anak-anaknya, (2) isteri atau perempuan yang mengalami penganiayaan dari pasangan hidupnya dapat pula melampiaskan frustrasi dan kemarahannya kepada anak-anaknya, (3) anak-anak dapat mengalami cedera secara tidak sengaja ketika mencoba menghentikan kekerasan dan melindungi ibunya, (4) anak-anak yang biasa hidup dalam kekerasan akan belajar bahwa kekerasan adalah cara penyelesaian masalah yang wajar. Anak-anak tersebut dapat juga berpersepsi dan memiliki pemahaman bahwa : (1) seorang suami boleh memukul isterinya, (2) kekerasan merupakan cara untuk memenangkan perbedaan pendapat, (3) perempuan adalah lemah, memiliki posisi lebih rendah, tidak mampu menjaga dirinya, dan tidak mampu menjaga anak-anaknya, (4) laki-laki dewasa merupakan pengganggu dan berbahaya (Poerwandari 2000 : 38)

PERAN STRATEGIS RELAWAN PENDAMPING

Ada dua UU yang secara khusus mengatur upaya-upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. UU itu adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU PKDRT pasal 4 ditegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan : (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, (c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, (d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Korban kekerasan menurut UU PKDRT berhak mendapatkan : (1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, (2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, (3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, (4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (5) pelayanan bimbingan rohani. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak (PA), setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (a) diskriminasi, (b) eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, (c) penelantaran, (d)

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (e) ketidakadilan, (f) perlakuan salah lainnya (pasal 13). Dalam pasal 15, setiap anak juga berhak mendapat perlindungan dari : (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik, (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata, (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial, (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, (e) pelibatan dalam peperangan.

Tanggung jawab perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berada di tangan pemerintah (pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal 20-24 UU Nomor 23 Tahun 2002). Namun demikian, upaya perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tidak cukup diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait, yaitu masyarakat dan pihak keluarga. Pemerintah bisa melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, departemen sosial, dan instansi terkait, sementara itu, masyarakat dapat melibatkan diri menjadi pekerja sosial atau relawan pendamping. Keluarga pun harus mendukung upaya perlindungan, sebab tanpa dukungan keluarga, kasus bisa tidak terungkap, sehingga perempuan dan anak korban kekerasan menjadi semakin menderita dan bukan tidak mungkin akan menerima resiko yang lebih berbahaya.

Relawan pendamping memiliki peran yang cukup besar dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kasus kekerasan fisik dan seksual yang melanda beberapa kota besar di Indonesia khususnya di Jakarta dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang lalu dapat terungkap dan paling tidak

meringankan beban derita para korban dan keluarganya, diantaranya berkat keberanian dari para relawan pendamping yang dengan gagah berani rela mencurahkan waktu, tenaga, dana, bahkan jiwa bekerja untuk kepentingan para korban berhadapan dengan aparaturnegara yang sangat represif pada waktu itu.

Untuk menjadi relawan pendamping terhadap korban kekerasan tidak dibutuhkan pendidikan atau spesialisasi tertentu, misalnya harus memiliki kompetensi hukum, kesehatan atau pun konseling. Demikian pula tidak disyaratkan harus berumur berapa, yang penting sudah cukup matang secara fisik dan emosional, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya sebagai relawan pendamping. Laki-laki atau pun perempuan dapat menjadi relawan, meskipun dalam prakteknya banyak relawan yang berjenis kelamin perempuan. Hal-hal yang harus dimiliki seorang relawan pendamping agar dapat melaksanakan tugas mendampingi para korban, diantaranya adalah : 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang UU dan peraturan lainnya mengenai perempuan dan anak, 2) memahami hak-hak perempuan dan anak, 3) memahami fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 4) memiliki pengetahuan konseling, 5) memahami kebutuhan dan kepentingan korban kekerasan, 6) memiliki jaringan yang memadai untuk memperlancar upaya pendampingan, 7) menjadi pendengar yang baik terhadap masalah yang dihadapi korban, 8) memiliki kemampuan memecahkan

masalah, 9) bersikap adil dan bijaksana, 10) memiliki sikap empati dan simpati, 11) bersikap toleran, 12) dapat bekerjasama, 13) memiliki penghayatan yang baik terhadap ajaran agamanya, 14) memiliki sensitivitas gender, 15) berjiwa tanpa pamrih, 16) memiliki waktu luang untuk mendampingi.

Relawan pendamping harus mengetahui hak-hak korban kekerasan sebagaimana tertuang dalam pasal 10 UU PKDRT agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian pula, tata cara atau proses pengaduan atau laporan terjadinya kekerasan harus juga diketahui oleh para relawan. Para relawan pendamping pun juga sebaiknya dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya, misalnya berkomunikasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tenaga kesehatan, pembimbing rohani maupun dengan pekerja sosial. Dalam memberikan pelayanan kepada korban, relawan pendamping dapat melakukan hal-hal berikut : 1) menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, 2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, 3) mendengarkan secara empati segala penuturan korban, sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping, 4) memberikan dengan

aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban (pasal 23 UU PKDRT).

Korban kekerasan atau orang lain dapat melaporkan kekerasan kepada kepolisian. Sesuai ketentuan UU PKDRT, dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara ini dapat diberikan paling lama 7 hari sejak korban ditangani. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Selain kepolisian, permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan 7 hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Selain memperoleh perlindungan, korban kekerasan juga mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani guna pemulihan fisik maupun mental-rohaniah. Dalam hal kesehatan, korban memperoleh pemeriksaan dan perawatan dari tenaga kesehatan. Untuk menguatkan atau memberikan rasa aman kepada korban, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/

atau pembimbing rohani wajib memberikan layanan kepada korban berupa pemberian konseling. Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerjasama. Penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerjasama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006.

Menurut PP Nomor 4 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis. Penyelenggaraan pemulihan merupakan segala tindakan, meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Secara rinci, pasal 4 PP tersebut mengatur kegiatan pemulihan korban, yaitu : pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi. Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban. Relawan pendamping bersama tenaga lainnya memiliki peran penting terutama dalam memberikan konseling dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan guna menguatkan dan memulihkan diri si korban.

Sesuai dengan ketentuan PP No. 4 Tahun 2006, dalam memberikan layanan pemulihan kepada korban kekerasan, relawan pendamping memiliki tugas : (1) membangun hubungan yang setara dengan korban agar

bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya, (2) berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya, (3) meyakinkan korban bahwa tidak seorangpun boleh melakukan tindakan kekerasan, (4) menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan, (5) memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya dan/atau membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum. Apabila diperlukan, dalam melakukan tugasnya, relawan pendamping dapat bekerjasama dengan : (1) kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, (2) advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan, (3) penegak hukum lainnya, untuk korban dalam proses di sidang pengadilan, (4) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (5) Komisi Perlindungan Anak Indonesia, (6) Pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

PENUTUP

Keutuhan, keharmonisan dan kerukunan rumah tangga merupakan dambaan setiap orang apakah dia laki maupun perempuan. Upaya mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kadar kualitas dan pengendalian diri dari masing-masing anggota keluarga. Kebahagiaan menjadi sulit dicapai ketika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ada diantara anggota keluarga yang mengalami ketidakamanan,

ketidaknyamanan dan ketidakadilan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga seperti mimpi buruk (nightmare) yang menghantui setiap pasangan dan anak-anaknya, sehingga bila hal itu terjadi, kualitas hidup keluarga tersebut menjadi buruk.

Kenyataan menunjukkan bahwa membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera tidak semudah menata batu bata untuk membangun rumah hunian. Konflik setiap saat bisa muncul dan tidak jarang cara penyelesaiannya mengarah pada kekerasan. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Angka kekerasan yang ditampilkan tersebut baru merupakan angka atau jumlah kekerasan yang dilaporkan, tentu yang tidak atau belum dilaporkan karena berbagai alasan tertentu jumlahnya bisa lebih banyak.

Kekerasan yang terjadi dipicu oleh beberapa faktor, baik karena budaya (patriarkhi), sosial (isolasi dan deviasi), ekonomi (kemiskinan), maupun psikologis (stress). Pelaku kekerasan umumnya adalah laki-laki atau suami. Kekerasan tersebut memiliki dampak negatif atau buruk terhadap perempuan, anak-anak dan masyarakat.

Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan yang lebih banyak, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang dan meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, misalnya UU Nomor 7 Tahun 1984, UU Nomor 23 Tahun 2002, dan UU Nomor 23 Tahun 2004. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 23 Tahun 2004 diatur materi

perlindungan terhadap korban kekerasan baik yang dialami perempuan (isteri) maupun anak. Perlindungan yang dimaksudkan disini adalah segala upaya yang dilakukan pihak-pihak untuk memberikan rasa aman kepada korban. Pihak-pihak terkait terdiri dari unsur-unsur pemerintah, masyarakat dan keluarga. Dari unsur masyarakat, relawan pendamping menempati posisi strategis dan mempunyai peran penting dalam kegiatan pendampingan maupun pemulihan korban. Peran yang dimainkan relawan pendamping dimulai dari kegiatan menerima keluhan atau masalah yang dialami korban, pendampingan korban dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, memberi penguatan psikologis dan fisik kepada korban, hingga menjalin kerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, kepolisian dan lembaga terkait. Dari kegiatan tersebut dapat dimengerti bahwa menjadi relawan pendamping bukan hal yang mudah, karena disamping harus memiliki integritas kepribadian, relawan harus memiliki stamina yang bagus dan waktu luang untuk melakukan pendampingan dan pemulihan korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Arivia, Gadis. 2006. *Feminisme : Sebuah Kata Hati*. Jakarta : Kompas.
- Azeem, Sherif Abdel. 2001. *Sabda Langit Perempuan Dalam Tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen*. Terjemahan Sri Suhandjati Sukri dan Ruswan. Yogyakarta : PSW IAIN Walisongo Semarang dan Gama Media.
- Baso, dkk. 2002. *Kekerasan terhadap Perempuan : Menghadang Langkah*

Perempuan. Yogyakarta : PSKK
UGM dan Ford Foundation.

Calhoun, Craig, et al. 1997. *Sociology Seventh edition*. USA : The McGraw-Hill Companies, Inc.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini dan Susi Eja Yuarsi. 2002. *Ringkasan Hasil Penelitian Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik*. Yogyakarta : PSKK UGM dan Ford Foundation.

Gelles, Richard J. 2004. *Child Abuse*. Dalam Encyclopedia Article from Encarta. <http://encarta.msn.com/encyclopedia>.

Henslin, James M. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi Edisi 6 Jilid 2*. terjemahan Kamanto Sunarto. Jakarta : Erlangga.

Mosse, Julia Cleves. 2002. *Gender dan Pembangunan*. Terjemahan Hartian Silawati. Yogyakarta : Rifka Anissa Women's Crisis Center dan Pustaka Pelajar.

Poerwandari, E. Kristi. 2000. *Kekerasan*